



P U T U S A N

No. 142 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KUSMAWATI alias KUS binti MUSLIMIN;**
Tempat lahir : Sukacinta;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukajadi, Kecamatan Muara Kuang,
Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

- 1 Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013;
- 2 Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013;
- 3 Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa:

Bahwa, ia Terdakwa KUSMAWATI alias KUS binti MUSLIMIN pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2012 bertempat di dekat tangga depan rumah saksi korban Toni alias Pak Jibut bin Umar yang terletak di Desa Sukajadi, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap saksi korban Toni alias Pak Jibut Bin Umar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 19.00 wib. Pada saat saksi korban Toni alias Pak Jibut bin Umar sedang mengikat sayur genjer di dekat tangga depan rumah saksi korban, tiba-tiba saksi korban di pukul dari arah belakang di

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 142 K/Pid/2014



bagian kepalanya dengan sangat kuat, hingga korban tak sadarkan diri. Kemudian korban mendapati dirinya sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung, dan mengalami luka robek dan luka lecet disertai bengkak, diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum No. R/14/RSU/RM/IX/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Windy Kirani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan:

- Luka robek di belakang kepala bagian bawah, dengan ukuran P=5cm, L=1/2 cm, dalam 1 cm, dasar fascia, terdapat perdarahan tidak aktif;
- Luka lecet disertai bengkak di punggung kanan atas;

Kesimpulan:

Luka disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Beberapa bulan sepulangnya saksi korban Toni als Pak Jibut Bin Umar dari rumah sakit, yaitu sekitar bulan September Tahun 2012, saksi korban Toni Als Pak Jibut Bin Umar mendapat informasi dari saksi Siti Arwani yang merupakan mantan Ibu tiri Terdakwa dan saksi Askoni Als Konit bahwa Terdakwa yang pada malam itu telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban. Saksi Siti Arwani meyakini bahwa Terdakwa adalah pelakunya berdasarkan pengakuan langsung dari Terdakwa yang pada malam itu pulang ke rumah ayahnya Terdakwa (Muslimin Als Mus Bin Dini), bahwa Terdakwa sudah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, sedangkan saksi Askoni Als Konit meyakini Terdakwa adalah pelakunya karena pada malam itu ketika saksi Askoni sedang berjalan di jalan Desa Sukajadi saksi Askoni melihat Terdakwa dari jarak \pm 10 M (sepuluh meter) membuang balok Kayu di gorong-gorong dan kemudian langsung masuk ke rumah orang tuanya, sementara itu saksi Askoni langsung menuju ke rumah saksi korban Toni karena melihat kerumunan orang di situ dan saksi korban Toni hendak di bawa ke rumah sakit;

Perbuatan Terdakwa KUSMAWATI alias KUS binti MUSLIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung tanggal 3 Juli 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa KUSMAWATI alias KUS binti MUSLIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KUSMAWATI alias KUS binti MUSLIMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan agar Terdakwa KUSMAWATI alias KUS binti MUSLIMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 205/Pid.B/2013/ PN.KAG, tanggal 17 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa KUSMAWATI binti MUSLIMIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa KUSMAWATI binti MUSLIMIN tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 101/Pid/2013/ PT.PLG, tanggal 12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 17 Juli 2013, No. 205/Pid.B/2013/PN.KAG yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa KUSMAWATI binti MUSLIMIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid/2013/ PN.KAG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 142 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 November 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 19 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 19 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas putusan tersebut Pemohon Kasasi tidak terima, sangat keberatan karena saya difitnah oleh keluarga saksi-saksi korban dan saya sanggup untuk melakukan sumpah pocong kalau saya melakukan pemukulan/ penganiayaan;

Bahwa kronologisnya adalah pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dekat tangga depan rumah saksi korban yaitu Toni alias Pak Jibut bin Umar yang terletak di Desa Suka Jadi, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, pada waktu itu suasana rumah korban saksi terang disinari lampu listrik. Saksi korban saat itu sedang mengikat sayur genjer dipukul orang dari arah belakang di bagian kepalanya dengan sangat kuat hingga korban mengalami luka robek di belakang kepala bagian bawah dengan ukuran P=5cm, L=1/2cm, dalam 1cm, luka lecet dan bengkak di punggung kanan atas, hingga korban tak sadarkan diri sampai ke rumah sakit. Sebenarnya pada waktu kejadian, Terdakwa Kusmawati binti Muslimin sedang berada di rumah adik ipar Terdakwa yaitu Armansyah bin Muslimin, pada waktu itu adik ipar Terdakwa sedang sakit, Terdakwa meninggalkan rumahnya sekira jam 15.00 WIB (tiga sore). Jarak rumah adik ipar Terdakwa yaitu Armansyah bin Muslimin dengan rumah saksi korban \pm 300 meter;

Bahwa perkara Terdakwa mulai dari Polsek Muara Kuang sudah direkayasa dan pada waktu perkara itu diproses, saya Kusumawati binti Muslimin disuruh mengaku dan ditakut-takuti akan ditahan (penjara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung semuanya bohong dan sudah direkayasa untuk memberatkan Terdakwa;

Bahwa saksi-saksi yang bernama Siti Arwani binti Jaelani mantan istri Ayahanda Terdakwa/ibu tiri Terdakwa, jadi sekarang setelah berpisah sama ayah Terdakwa Siti Arwani mulai berkicau, kata saksi pernah mendengar cerita dari Terdakwa sendiri, itu sama sekali bohong dan sudah direkayasa untuk menyudutkan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa silang kata sama sekali dengan saksi korban dan masih bertetangga;

Bahwa Terdakwa merupakan seorang petani hidup serba kekurangan, mengurus anak yang masih kecil-kecil dan anak-anaknya masih perlu perhatian ibunya, dan saya disuruh oleh Polsek Muara Kuang untuk wajib lapor Senin dan Kamis dari tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012, baru dinaikkan ke Kejaksaan Kayu Agung karena berkas yang belum lengkap sehingga dikembalikan lagi ke Polsek Muara Kuang dan baru pada bulan April 2013 disidangkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 205/Pid.B/2013/PN.KAG, tanggal 17 Juli 2013 yang kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang No. 101/Pid/2013/ PT.PLG, tanggal 12 September 2013 tidak salah menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili perkara tersebut;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa benar tanggal 31 Juni 2012 di Desa Sukajadi, Muara Kuang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di tangga depan rumah korban Toni alias Pak Jibut bin Umar terjadi pemukulan terhadap korban, ketika Toni sedang mengikat genjer di tangga depan rumahnya;

Bahwa Toni dipukul orang tersebut langsung pingsan dan dibawa ke rumah sakit dan menderita robek belakang kepala bawah sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Kayu Agung yang berkesimpulan bahwa luka disebabkan pukulan benda tumpul;

Bahwa Terdakwa dipersalahkan dengan keterangan beberapa orang saksi yaitu korban, Siti Arwani, Askani dan Maisih serta pendapat yang diperoleh dari keadaan yang diungkap di persidangan bahwa telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 142 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **KUSMAWATI alias KUS binti MUSLIMIN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

ttd./Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

ttd./M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

